

Analisis Manajemen Pengelolaan Dana Zakat dan Potensi Zakat di BAZNAS Kabupaten Sarolangun

Sindy Febriyanti¹, Rafidah²

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Email: sindyfebriyanti16@gmail.com

²Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Email: rafidah_era@uinjambi.ac.id

Abstract

Sarolangun Regency has had a regional regulation concerning zakat management since 2012. Although the official Regional Regulation (Perda) on BAZNAS was only launched that year, the institution—previously known as Bazda—had long been operating under the provisions of a Regent Regulation (Perbup). BAZNAS Chairman Ahmad Zaidan stated that the zakat potential in Sarolangun Regency reaches approximately IDR 161 billion per year. However, by 2022, the actual collection had only reached around IDR 5 billion, or 0.03 percent of the potential. This study aims to evaluate how zakat is managed from both administrative and operational perspectives, and whether BAZNAS Sarolangun functions effectively. The fundraising component still faces significant challenges. Enhancing collection efforts is crucial to fully harness the existing zakat potential and achieve the targets set by the institution. Using a qualitative methodology framed within a descriptive design, this research encourages an in-depth investigation of the selected context. Field-based data collection was conducted through several instruments, including direct observation, structured interviews, and a review of relevant documentation.

Keywords: Zakat Fund, Management, Mustahik, Potential

1. PENDAHULUAN

Dalam perspektif ekonomi Islam, zakat ditempatkan sebagai salah satu sumber penting penerimaan negara. Perannya bukan hanya sebagai mekanisme ibadah, tetapi juga sebagai instrumen pendanaan yang bertujuan membentuk masyarakat yang adil, sejahtera, merata, dan berkelanjutan, baik dari sisi kebutuhan materi maupun spiritual. Dana zakat dapat diarahkan kepada para mustahik melalui beragam bidang, termasuk pembangunan ekonomi, penguatan pengamalan nilai-nilai agama, sektor pendidikan, pembinaan generasi muda dan pelestarian budaya, peningkatan layanan kesehatan, jaminan kesejahteraan sosial, pemberdayaan perempuan, pembangunan di bidang politik, penguatan kapasitas aparatur negara, serta urusan hukum internasional (Yudana & Martaliah, 2020).

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang bersifat fundamental. Ia termasuk ibadah mālīyah ijtīmā'īyah yang memiliki posisi strategis dalam mewujudkan kesejahteraan umat. Fungsi zakat tidak hanya bersifat vertikal sebagai bentuk ketaatan kepada Allah (hablumminallāh), tetapi juga bersifat horizontal dalam hubungan sosial antar manusia (hablumminannās). Apabila dikelola secara amanah dan profesional, zakat berpotensi besar meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mendorong etos kerja, serta berperan sebagai instrumen pemerataan ekonomi (Musthofa, 2019).

Selain itu, zakat memiliki potensi yang signifikan sebagai sumber dana untuk mendorong kemajuan kesejahteraan masyarakat secara umum. Agar dapat berperan optimal, terutama dalam mengentaskan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan sosial, zakat perlu dikelola secara profesional, akuntabel, dan melibatkan kerja sama antara masyarakat dan pemerintah. Dalam

konteks ini, pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan, pembinaan, dan layanan bagi para muzakki, mustahiq, serta lembaga pengelola zakat.

Namun, zakat bukanlah pengganti kewajiban pemerintah dalam menjamin kesejahteraan, melainkan berfungsi sebagai penopang yang membantu meringankan sebagian beban tersebut, khususnya melalui keterlibatan masyarakat, kerabat dekat, dan lingkungan sekitar individu yang bersangkutan. Hal ini dapat mengurangi beban yang dipikul oleh negara. Tidak realistis mengharapkan pemerintah menanggung seluruh tanggung jawab kesejahteraan sendirian. Apabila dana zakat tidak mencukupi, para ulama berpendapat bahwa masyarakat Muslim wajib turut memikul tanggung jawab tersebut dengan mencari alternatif dan sarana lain untuk mencapai tujuan ekonomi yang diharapkan.

Menunaikan zakat merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat kemampuan, di mana hasil penghimpunannya menjadi salah satu sumber dana penting dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Apabila kewajiban ini dilaksanakan dengan benar, zakat dapat memberikan kontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat. Selain menjadi bentuk ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah, zakat juga menjadi sarana pemererat hubungan sosial antara kelompok kaya dan kelompok kurang mampu, serta mencegah terjadinya penumpukan kekayaan hanya pada segelintir individu. Sebagai pranata keagamaan, zakat berperan dalam membangun keadilan sosial bagi seluruh umat Islam. Dengan pengelolaan yang profesional dan akuntabel, zakat dapat menjadi salah satu potensi ekonomi umat yang mampu dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan, khususnya dalam mengurangi kemiskinan dan menekan kesenjangan sosial (Iqbal & Siswanto, 2024).

Dalam konteks ekonomi, zakat memiliki fungsi strategis dalam mencegah konsentrasi harta pada kelompok tertentu. Oleh sebab itu, aturan zakat mewajibkan mereka yang berkecukupan untuk menyalurkan sebagian kekayaannya kepada yang membutuhkan. Potensi zakat yang besar dapat dijadikan modal usaha bagi masyarakat miskin, sehingga mereka dapat menciptakan lapangan kerja, memperoleh penghasilan, dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan demikian, zakat dapat membantu mengurangi beban negara dalam menangani masalah pengangguran dan kemiskinan (Toni, 2022).

Berdasarkan Statistik Indonesia (BPS) 2025 volume 53 mendata, jumlah penduduk Indonesia sekitar 284.438.800 jiwa dan mayoritas beragama Islam, memiliki potensi zakat yang sangat besar untuk dikembangkan demi memperkuat perekonomian nasional. Konsep zakat dalam ajaran Islam tidak hanya menekankan pada aspek kemaslahatan, tetapi juga mengoptimalkan potensi sumber daya ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat. Sebagai salah satu pilar ekonomi Islam, zakat memegang peranan penting dalam mengelola dan menyalurkan dana umat kepada pihak yang berhak. Namun, data Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret 2023 menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin di Indonesia masih mencapai 25,90 juta jiwa, sehingga tujuan kesejahteraan yang diharapkan belum sepenuhnya tercapai.

Indikator kesejahteraan dapat dilihat dari kemampuan masyarakat untuk mandiri secara kualitas, memenuhi kebutuhan pokok, serta meningkatkan taraf hidupnya. Masyarakat dianggap sejahtera ketika sebelumnya berada dalam kondisi sulit memenuhi kebutuhan hidup, kemudian mampu mencukupinya, memiliki semangat kerja yang produktif, memanfaatkan tenaga dan keterampilannya secara optimal, serta meringankan beban ekonomi keluarga maupun dirinya sendiri. Dengan demikian, kesejahteraan tidak hanya diukur dari terpenuhinya kebutuhan dasar, tetapi juga dari tercapainya kualitas hidup yang lebih baik (Arifah dkk., 2019).

Upaya penanggulangan kemiskinan memerlukan metode dan instrumen yang efektif, salah satunya melalui pengelolaan zakat. Berdasarkan data Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

tahun 2023, potensi zakat nasional mencapai Rp327 triliun. Namun, realisasi penghimpunan dana zakat pada tahun tersebut baru sekitar 10% dari potensi yang ada, yaitu senilai Rp33 triliun. Kesenjangan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertama, rendahnya kesadaran muzakki untuk menunaikan kewajiban zakat, kurangnya kepercayaan terhadap BAZ atau LAZ, serta perilaku muzakki yang masih berorientasi jangka pendek, bersifat desentralistik, dan lebih mengutamakan hubungan personal. Kedua, jenis zakat yang tergalih masih terfokus pada zakat fitrah dan zakat profesi. Ketiga, terbatasnya insentif bagi muzakki dalam menunaikan zakat, disertai persepsi bahwa sebagian lembaga zakat belum dikelola secara profesional. Di sejumlah daerah, lembaga zakat hanya berfungsi sebagai penerima setoran zakat tanpa melakukan langkah strategis dan progresif. Kondisi ini menegaskan pentingnya penataan posisi lembaga zakat, baik pemerintah maupun non-pemerintah, untuk memperkuat manajemen kelembagaan (BAZNAS, 2019).

Lembaga zakat di Indonesia menjalankan pengelolaan secara sistematis melalui manajemen resmi. Sistem ini memastikan bahwa proses penghimpunan dan penyaluran zakat berlangsung sesuai syariat Islam dan tepat sasaran. Pelaksanaannya mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian agar dana zakat dapat dikelola secara efektif dan efisien (Nurnasrina & Putra, 2021).

Manajemen dalam pandangan Islam tidak jauh berbeda dengan pandangan manajemen secara umum. Hanya saja perbedaannya dapat dilihat dari sisi perencanaan, pengorganisasian dan model kontroling yang diterapkan. Perencanaan dalam manajemen Islam terbagi menjadi dua kategori, yaitu perencanaan jangka pendek yang mencakupi urusan duniawi sedangkan perencanaan jangka panjang untuk urusan duniawi sampai akhirat sehingga perencanaan dalam manajemen Islam juga ditujukan untuk mencapai kehidupan akhirat. (Rudy Haryanto & Suadi, 2022)

Manajemen merupakan siklus yang jelas terdiri dari: mengatur, mengkoordinasikan, melaksanakan, dan mengendalikan atau mengelola selesai untuk memutuskan dan mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya melalui penggunaan SDM dan aset lainnya (Aftina Halwa Hayatika, et al 2021).

Untuk meningkatkan potensi zakat di Indonesia, diperlukan upaya seperti meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kewajiban zakat, meningkatkan akses masyarakat terhadap lembaga zakat, dan memastikan bahwa praktik penghimpunan zakat sesuai dengan prinsip-prinsip zakat yang sudah ditetapkan dalam agama. Selain itu, perlu adanya sinergi antara pemerintah, lembaga zakat, dan masyarakat dalam upaya peningkatan penghimpunan zakat di Indonesia. (Siti Nur Mahmudah, 2024)

Dengan memanfaatkan potensi zakat secara efektif, Indonesia dapat berupaya menciptakan masyarakat di mana individu memiliki akses yang sama ke sumber daya dan peluang, meningkatkan kesejahteraan mereka secara keseluruhan, dan berkontribusi pada tujuan pembangunan berkelanjutan negara. Penerapan mekanisme pengumpulan, pengelolaan, dan distribusi zakat yang transparan dan akuntabel sangat penting. Peran sistem informasi pengelolaan zakat dalam memungkinkan distribusi zakat yang efektif di Indonesia, memastikan penggunaan dana yang efisien, dan memaksimalkan dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan.

Pengaturan zakat di Indonesia terus berkembang. Pada awalnya, zakat diatur melalui Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 dan Keputusan Menteri Agama Nomor 581 Tahun 1999. Regulasi tersebut kemudian disempurnakan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, yang menetapkan BAZNAS sebagai regulator teknis sekaligus pengawas bagi seluruh Lembaga Amil Zakat (LAZ) di Indonesia. Berdasarkan ketentuan tersebut, setiap LAZ wajib

melaporkan secara berkala seluruh kegiatan pengelolaan zakat—mulai dari perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, hingga pendayagunaan—kepada BAZNAS.

Kabupaten Sarolangun telah memiliki peraturan daerah mengenai pengelolaan zakat sejak tahun 2012. Meskipun Perda Baznas baru resmi diluncurkan pada tahun tersebut, keberadaan lembaga ini sebelumnya dikenal sebagai Bazda—sudah lama berjalan dengan pengaturan melalui Peraturan Bupati (Perbup) (Prayogo dkk., 2016).

Data Dukcapil menunjukkan bahwa pada 2022, jumlah penduduk Kabupaten Sarolangun mencapai 298,1 ribu jiwa. Namun, BPS pada 2023 mencatat bahwa 26,77 ribu jiwa hidup di bawah garis kemiskinan, meningkat dari 26,23 ribu jiwa pada tahun sebelumnya. Fakta ini mengindikasikan bahwa kebijakan pemerintah daerah belum sepenuhnya efektif dalam menekan angka kemiskinan. Salah satu solusi potensial adalah memaksimalkan peran BAZNAS Kabupaten Sarolangun dalam mengelola zakat secara produktif, dengan harapan para mustahik dapat berkembang menjadi muzakki di masa mendatang.

Dalam mengelola zakat diperlukan perumusan dan perencanaan tentang apa saja yang akan dikerjakan oleh pengelola badan zakat, yaitu amil zakat, bagaimana pelaksanaan pengelola zakat yang baik, kapan mulai dilaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya, siapa yang melaksanakan, dan perencanaan-perencanaan lain. Pengelola zakat (Amil) pada suatu badan pengelola zakat dapat merencanakan zakat dengan mempertimbangkan hal-hal; perencanaan sosialisasi ke masyarakat muslim, perencanaan pengumpulan zakat pada hari-hari yang ditentukan, perencanaan pendayagunaan zakat, dan perencanaan distribusi zakat kepada mustahiq, serta perencanaan pengawasan zakat sehingga bisa diakses dengan baik oleh muzakki, mustahiq dan *stakeholders*.

Dalam pengelolaan zakat, pengorganisasian sangat diperlukan. Hal ini terkait dengan koordinasi pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya zakat yang telah dikumpulkan oleh lembaga zakat. Pengorganisasian dalam pengelolaan zakat bertujuan, agar zakat dapat dikelola dengan kredibel dan efektif serta tepat sasaran untuk mencapai tujuan. Pengorganisasian yang baik adalah dilakukan oleh sumber daya manusia yang mempunyai kapasitas dalam mengorganisasi dengan efektif dan efisien.

Penggerakan (*actuating*) memiliki peran strategis dalam memberdayakan kemampuan sumber daya amil (pengelola) zakat. Sebab, dalam pengelolaan zakat penggerakan memiliki fungsi sebagai motivasi, sehingga sumber daya amil zakat memiliki disiplin kerja tinggi. Untuk menggerakkan dan memotivasi karyawan, pimpinan amil zakat harus mengetahui motif dan motivasi yang diinginkan oleh para pengurus amil zakat. Hal yang harus dipahami bahwa orang mau bekerja karena mereka ingin memenuhi kebutuhannya, baik kebutuhan yang didasari maupun kebutuhan yang tidak didasari, berbentuk materi atau non materi, kebutuhan fisik maupun rohaniah.

Kewajiban yang harus dilakukan setelah tahapan-tahapan manajemen adalah pengawasan. Proses kontrol merupakan kewajiban yang terus menerus harus dilakukan untuk pengecekan terhadap jalannya perencanaan dalam organisasi termasuk dalam pengelolaan zakat. Kesalahan dalam perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan dapat diteliti dengan cara mengontrol dan mengawasi setiap kegiatan yang dilakukan dalam pengelolaan zakat.

Potensi dana zakat yang ada harus digali secara optimal agar dana tersebut dapat terkumpul dan tersalurkan dengan efektif. Dalam pembahasan zakat, salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan adalah sejauh mana efektivitas pengelolaan dana zakat dalam suatu lembaga dapat menunjang pencapaian tujuan sosial dan ekonomi.

Tabel 1
Pengumpulan Zakat 2021- 2024

TAHUN	TARGET	REALISASI	KELEBIHAN/ KEKURANGAN
2021	Rp. 4.778.000.000,-	Rp. 4.935.484.396,-	Rp. 157.484.396
2022	Rp. 5.800.000.000,-	Rp. 5.036.323.906,-	(Rp. 763.676.094)
2023	Rp. 9.000.000.000,-	Rp. 5.117.119.357,-	(Rp. 3.882.880.643)
2024	Rp. 11.200.000.000,-	Rp. 3.497.654.135,-	(Rp. 7.702.345.865)

Sumber: BAZNAS Kabupaten Sarolangun

Mengacu pada Tabel 1.1, BAZNAS Kabupaten Sarolangun setiap tahun menetapkan target penghimpunan zakat. Pada 2021, realisasi pengumpulan zakat berhasil melampaui sasaran yang ditetapkan. Namun, mulai 2022, tren penghimpunan mengalami fluktuasi dan tidak mampu memenuhi target. Situasi serupa berulang pada 2023, ketika capaian pengumpulan kembali berada di bawah sasaran. Memasuki 2024, jumlah zakat yang terhimpun tidak hanya gagal mencapai target, tetapi juga mengalami penurunan signifikan dibandingkan proyeksi. Walaupun penyaluran dana zakat menunjukkan peningkatan, aspek penghimpunan belum berjalan optimal. Hal ini tercermin dari masih besarnya potensi zakat yang belum berhasil dimobilisasi.

Ketua BAZNAS Ahmad Zaidan menyatakan bahwa potensi zakat di Kabupaten Sarolangun mencapai Rp161 miliar per tahun, namun hingga 2022 realisasi pengumpulannya baru sekitar Rp5 miliar atau 0,03 persen dari potensi. Untuk itu, BAZNAS menghimbau para muzakki agar tidak ragu menyalurkan zakat melalui lembaga ini, karena penyalurannya tepat sasaran, aman, dan diaudit setiap enam bulan sesuai instruksi BAZNAS RI.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis riset kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode ini menitikberatkan pada pengamatan terhadap realitas sosial, pendokumentasian setiap peristiwa dan pengalaman secara menyeluruh serta objektif, kemudian menyusunnya dalam uraian yang detail. Penelitian deskriptif bertujuan mengkaji dan menyajikan data maupun fakta secara sistematis sehingga lebih mudah dipahami dan dapat ditarik kesimpulan (Perdana & Dian Adi, 2021). Pemilihan metode kualitatif deskriptif ini dilakukan untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai manajemen pengelolaan dana zakat dan potensi zakat di BAZNAS Kabupaten Sarolangun.

Lokasi dan Objek Penelitian

a. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dipilih secara sengaja berdasarkan kesesuaian antara permasalahan yang diangkat dan tujuan penelitian. Tempat pelaksanaan penelitian adalah di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sarolangun.

b. Objek Penelitian

Objek penelitiannya adalah di BAZNAS Kabupaten Sarolangun. Jenis dan sumber data yang digunakan yaitu,

1. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung dari sumber pertama, baik berupa informasi dari individu maupun kelompok. Responden yang terlibat dalam penelitian

mencakup pengelola Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sarolangun serta masyarakat setempat (Madani & Tanjung, 2023).

2. Data Skunder

Kalau mau, saya bisa buat versi lebih panjang yang menjelaskan bentuk-bentuk data sekunder dalam penelitian Anda (misalnya laporan, arsip, publikasi resmi, atau data statistik), sehingga bagian metodologi menjadi lebih lengkap. Teknik Pengumpulan data yang digunakan, yaitu.

a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik atau instrumen pengumpulan data, di mana peneliti berperan sebagai pewawancara yang mengajukan serangkaian pertanyaan kepada partisipan sebagai subjek penelitian. Proses ini melibatkan pewawancara yang menanyakan daftar pertanyaan yang telah disusun sebelumnya, sedangkan pihak yang diwawancarai memberikan jawaban sesuai pengalaman atau pengetahuannya. Tujuan dari wawancara adalah memperoleh informasi atau keterangan yang relevan dengan kebutuhan penelitian. Dalam studi ini, wawancara dilakukan terhadap pihak manajemen pengelolaan zakat di BAZNAS Kabupaten Sarolangun serta para mustahiq. Langkah ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif beserta data yang berkaitan langsung dengan manajemen pengelolaan dana zakat.

b. Observasi

Metode observasi tidak hanya sebatas kegiatan melihat dan mencatat, tetapi juga mencakup proses memahami, menganalisis, serta melakukan pencatatan secara terstruktur. Observasi berarti memperhatikan suatu peristiwa, gerakan, atau proses dengan pendekatan yang objektif dan sistematis (Ningrum, 2023).

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang berfokus pada pencarian informasi terkait variabel atau objek penelitian yang berbentuk catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda, dan berbagai bentuk arsip lainnya. Metode ini dimanfaatkan untuk memperoleh data tertulis yang berisi informasi, penjelasan, maupun pandangan tentang suatu fenomena yang masih relevan dan sesuai dengan topik penelitian. Dalam studi ini, teknik dokumentasi digunakan untuk menghimpun dokumen-dokumen yang berhubungan dengan kegiatan pengelolaan zakat di BAZNAS Kabupaten Sarolangun.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 HASIL

1. Manajemen pengelolaan dana zakat di BAZNAS Kabupaten Sarolangun

BAZNAS Kabupaten Sarolangun memiliki sistem manajemen tersendiri sebagai SOP (standar operasional prosedur). Berdasarkan hasil penelitian terlihat bahwa manajemen pengelolaan di BAZNAS Kabupaten Sarolangun telah dilakukan sesuai dengan standar operasional yang berlaku. Dalam hal manajemen, pihak BAZNAS berusaha untuk selalu meningkatkan kemampuan agar dalam hal manajerial seperti perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan menjadi lebih baik

Zakat diposisikan sebagai salah satu instrumen finansial yang memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara luas dan berkesinambungan. Untuk memaksimalkan potensi tersebut, pengelolaan zakat perlu dilakukan melalui sistem yang terorganisasi dengan baik, profesional, dan berlandaskan

integritas, di bawah kendali penuh pemerintah. Pemerintah memikul tanggung jawab untuk memberikan perlindungan, pembinaan, serta pelayanan yang memadai bagi muzakki (pembayar zakat), mustahiq (penerima zakat), dan lembaga pengelola zakat. Di Kabupaten Sarolangun, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) menjadi institusi yang aktif dalam proses penghimpunan, pengelolaan, serta penyaluran zakat kepada pihak yang berhak menerimanya. Hal ini disampaikan langsung oleh Bapak Ziekwan, S.E., yang menjabat sebagai Kepala Bagian Perencanaan, Akuntansi, dan Pelaporan di BAZNAS Kabupaten Sarolangun.

“Sistem pengelolaan zakat, kalau kami semua sudah di atur di dalam SOP BAZNAS, jadi di SOP BAZNAS di atur tentang pengelolaan dan pendistribusian dana zakat, di sini diberi petunjuk tentang bagaimana arus masuknya dana zakat terus keluarnya dana zakat ada disini”

Pada tataran umum, BAZNAS Kabupaten Sarolangun mengadopsi kerangka manajemen kontemporer dalam pengelolaan zakat mencakup tahap perencanaan, pengorganisasian, implementasi, pengarahan, hingga pengendalian. Kendati tata kelola lembaga telah disejajarkan dengan ketentuan serta regulasi yang berlaku, praktik di lapangan masih menghadapi berbagai kendala untuk mencapai manajemen yang benar-benar ideal. Hambatan paling menonjol berada pada fungsi penghimpunan dan penyaluran, karena kedua ranah ini menuntut interaksi langsung dengan masyarakat sebagai muzakki maupun mustahiq.

2. Potensi zakat di BAZNAS Kabupaten Sarolangun

Zakat merupakan salah satu bentuk ibadah yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim di seluruh dunia. Potensinya sangat besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus menurunkan tingkat kemiskinan, terutama apabila pengelolaannya dilakukan secara optimal dan berkesinambungan. Berdasarkan data BAZNAS Pusat, pada tahun 2024 potensi zakat nasional diperkirakan mencapai Rp327 triliun per tahun. Namun, realisasi penghimpunan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) baru berada pada kisaran Rp41 triliun. Kesenjangan yang cukup signifikan ini menjadi peluang sekaligus tantangan bagi BAZNAS dalam meningkatkan efektivitas kinerjanya.

Pada level daerah, Kabupaten Sarolangun juga memiliki potensi zakat yang relatif besar. Menurut estimasi BAZNAS Nasional dan BAZNAS Provinsi Jambi, pada tahun 2022 potensi zakat di wilayah ini diperkirakan mencapai Rp161 miliar, dengan asumsi seluruh lapisan masyarakat menyalurkan zakat melalui BAZNAS Kabupaten Sarolangun.

Tabel 2
Target Pengumpulan Dan Realisasi Tahun 2024

No	Target Pengumpulan	Realisasi	%	Zakat (Rp)	Infak (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Rp.11.200.000.000	Rp.3.497.654.135	31	1.060.066.083	2.437.588.052	3.497.654.135
2	Sumber Dana:					

a. 3.901 ASN	-	-	1.050.066.083	1.692.072.964	2.742.139.047
b. 158 UPZ desa	-	-	-	180.142.000	180.142.000
c. 1 UPZ muslimat NU	-	-	-	30.000.000	30.000.000
d. 12 UPZ rmh ibadah	-	-	-	440.000.000	440.000.000
e. 149 UPZ perangkat desa	-	-	-	9.000.000	9.000.000
f. masyarakat	-	-	10.000.000	86.373.088	96.373.088

Capaian penghimpunan zakat di BAZNAS Kabupaten Sarolangun masih jauh di bawah target yang telah ditetapkan, yaitu hanya sekitar 31% dari total potensi zakat yang diproyeksikan. Sumber potensi terbesar yang dapat dimaksimalkan oleh BAZNAS Kabupaten Sarolangun berasal dari aparatur sipil negara (ASN). Terkait hal ini, Bapak Ziekwan, S.E., selaku Kepala Bagian Perencanaan, Akuntansi, dan Pelaporan BAZNAS Kabupaten Sarolangun, mengungkapkan bahwa:

“Dulu kami pernah memetakan potensi zakat yang ada di Sarolangun, tapi belum maksimal. Kami sudah memberikan surat hampir diseluruh kecamatan dan seluruh desa, Cuma yang kembali ke kami laporannya belum banyak, mungkin sekitar 25-30% jadi kami belum bisa memetakan dengan baik 100% karena datanya belum masuk”

Dari hasil wawancara yang dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa besaran potensi zakat di Kabupaten Sarolangun belum dapat diukur secara pasti, termasuk nilai dana yang belum berhasil terhimpun. Kendati demikian, BAZNAS Kabupaten Sarolangun terus berupaya memaksimalkan proses penghimpunan zakat dengan menerapkan berbagai strategi yang diharapkan mampu meningkatkan realisasi potensi zakat yang ada.

3.2 PEMBAHASAN

1. Manajemen pengelolaan dana zakat di BAZNAS Kabupaten Sarolangun

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana zakat di BAZNAS Kabupaten Sarolangun telah dilakukan dengan pendekatan yang relatif terstruktur dan sistematis. Dalam praktiknya, lembaga ini memiliki kewenangan penuh pada tiga aspek utama pengelolaan zakat, yaitu penghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan.

BAZNAS Kabupaten Sarolangun menerapkan sistem manajemen tersendiri yang dituangkan dalam Standar Operasional Prosedur (SOP). Berdasarkan temuan penelitian, pelaksanaan manajemen di lembaga ini sudah berjalan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Dalam aspek manajerial, pihak BAZNAS berupaya untuk terus meningkatkan kapasitas pada fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Meski demikian, hambatan masih ditemui, khususnya pada penghimpunan, penyaluran, dan pendayagunaan zakat yang merupakan bagian dari fungsi pengorganisasian. Hal ini

terjadi karena proses tersebut tidak hanya melibatkan pihak internal BAZNAS, tetapi juga memerlukan partisipasi aktif dari masyarakat.

Pengelolaan zakat berbasis manajemen didasarkan pada prinsip bahwa seluruh aktivitas yang berkaitan dengan zakat harus dilakukan secara profesional. Profesionalisme ini mencakup rangkaian kegiatan mulai dari sosialisasi, penghimpunan, pendistribusian, pemanfaatan, hingga pengawasan. Semua tahap tersebut seharusnya dijalankan secara terpadu, bukan sebagai kegiatan yang terpisah atau berjalan secara individual.

Kabupaten Sarolangun sendiri telah memiliki Peraturan Daerah tentang pengelolaan zakat sejak 2012. Walaupun perda ini baru resmi diluncurkan pada tahun tersebut, keberadaan lembaga zakat—yang sebelumnya dikenal sebagai Bazda—telah berlangsung cukup lama dan diatur melalui Peraturan Bupati (Perbup).

Jika dikaitkan dengan konsep manajemen menurut James Stoner, yang mencakup perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pengarahan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*), maka analisis manajemen di BAZNAS Kabupaten Sarolangun dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Perencanaan (*planning*)

Perencanaan merupakan proses penentuan tujuan yang ingin dicapai dalam periode waktu tertentu, beserta langkah-langkah yang diperlukan agar tujuan tersebut dapat terwujud. Proses ini melibatkan pengambilan keputusan awal mengenai apa yang harus dilakukan, waktu pelaksanaan, lokasi kegiatan, metode yang digunakan, dan penanggung jawab pelaksanaannya.

Di BAZNAS Kabupaten Sarolangun, perencanaan difokuskan pada kegiatan penghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat kepada mustahiq, sehingga penyalurannya tepat sasaran kepada penerima yang benar-benar berhak. Pada aspek penghimpunan, BAZNAS menargetkan perolehan zakat sebesar Rp10,08 miliar pada tahun 2025. Dalam pendistribusian, penyaluran zakat dilakukan kepada mustahiq yang memenuhi kriteria kelayakan, sedangkan pada pendayagunaan, lembaga ini memprioritaskan program-program yang telah dirancang dan dijalankan sebelumnya.

Untuk memastikan keberhasilan pengelolaan zakat, BAZNAS Kabupaten Sarolangun menetapkan tujuan dan sasaran yang jelas, meliputi peningkatan pengumpulan, penyaluran, dan pemanfaatan zakat. Berbagai strategi, baik internal maupun eksternal, diterapkan untuk memperkuat efektivitas manajemen dan memastikan pencapaian target yang telah direncanakan.

2. Pengorganisasian (*organizing*)

Pengorganisasian merupakan proses mengatur, membina, mengoordinasikan, mengarahkan, dan mengendalikan berbagai kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efisiensi dan efektivitas manajemen pengelolaan dana zakat hanya dapat dicapai apabila tersedia sumber daya manusia yang kompeten serta memiliki kapasitas memadai dalam menjalankan tugas kepengurusan.

Di Kabupaten Sarolangun, BAZNAS menjalin kerja sama dengan masjid, kelompok pengajian, dan para dai untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai zakat. Para pengurus BAZNAS diberi mandat dan kepercayaan untuk menghimpun, mengelola, memelihara, serta menyalurkan zakat kepada mustahiq,

sehingga dana zakat dapat tersampaikan kepada penerima yang tepat dan sesuai ketentuan syariah.

3. Pengarahan (*actuating*)

Di BAZNAS Kabupaten Sarolangun, pengelolaan zakat mencakup tiga komponen utama, yaitu penghimpunan atau pengumpulan dana zakat, penyaluran dana zakat, serta pemanfaatan atau pendayagunaan dana zakat.

4. Pengawasan (*controlling*)

BAZNAS Kabupaten Sarolangun melakukan pengukuran kinerja secara sistematis untuk memastikan bahwa pengelolaan zakat sejalan dengan rencana dan tujuan organisasi. Evaluasi rutin dilakukan guna menilai capaian target serta mengidentifikasi aspek yang memerlukan perbaikan. Selain itu, BAZNAS berupaya memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses pengelolaan zakat, sehingga pelaksanaannya tetap sesuai dengan prinsip syariah dan regulasi yang berlaku.

Dalam konteks pengelolaan zakat, manajemen menjadi instrumen penting untuk menjamin pelaksanaan yang optimal. Di Indonesia, pengaturan zakat diatur melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, yang menempatkan BAZNAS sebagai lembaga resmi bentukan pemerintah dengan mandat mengelola zakat secara nasional. Aturan tersebut menegaskan bahwa BAZNAS memiliki kewenangan utama dalam pelaksanaan, pengawasan, dan pengelolaan zakat di seluruh wilayah. Sistem manajemen yang diterapkan BAZNAS selaras dengan teori James Stoner, yang meliputi fungsi perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pengarahannya (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*). Model ini mendukung pelaksanaan fungsi BAZNAS, yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pelaporan, serta pertanggungjawaban terhadap pengumpulan dan penyaluran dana zakat (Astuti dkk., 2023).

BAZNAS Kabupaten Sarolangun mengimplementasikan sistem manajemen yang dituangkan dalam Standar Operasional Prosedur (SOP). Berdasarkan hasil penelitian, penerapan manajemen di lembaga ini telah sesuai dengan ketentuan operasional yang berlaku. Pihak BAZNAS terus berkomitmen meningkatkan kapasitas pada aspek perencanaan, pengorganisasian, pengarahannya, dan pengawasan agar kinerjanya semakin optimal. Kendati demikian, masih terdapat hambatan, khususnya pada penghimpunan, penyaluran, dan pendayagunaan zakat yang termasuk dalam fungsi pengorganisasian. Tantangan tersebut muncul karena prosesnya melibatkan peran serta masyarakat di luar lingkup internal BAZNAS.

Secara umum, tata kelola dana zakat di BAZNAS Kabupaten Sarolangun sudah diselaraskan dengan SOP dari BAZNAS Pusat. Meski rencana kerja telah tersusun dengan baik, implementasi di lapangan belum sepenuhnya maksimal. Keterbatasan sumber daya manusia menjadi kendala utama yang berdampak pada efektivitas dan efisiensi kerja, serta pemerataan pelaksanaan program di seluruh wilayah kabupaten. Pengawasan program yang berjalan juga belum optimal. Meskipun demikian, BAZNAS Kabupaten Sarolangun secara bertahap terus melakukan perbaikan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas manajemen, meliputi seluruh tahapan mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahannya, pengawasan, hingga penghimpunan, penyaluran, dan pendayagunaan dana zakat.

2. Potensi zakat di BAZNAS Kabupaten Sarolangun

Potensi zakat yang besar dapat dimanfaatkan sebagai instrumen pembangunan ekonomi, khususnya di wilayah yang telah menerapkan sistem pengelolaan zakat. Penerapan berbagai regulasi terkait zakat telah mendorong terbentuknya beragam Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) di Indonesia, yang diharapkan mampu mengoptimalkan realisasi potensi zakat nasional. Pembaruan regulasi dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yang memperkuat peran dan tata kelola zakat di tingkat nasional maupun daerah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kabupaten Sarolangun memiliki potensi zakat yang cukup besar jika seluruh potensi dari berbagai lapisan masyarakat dapat dihimpun. Rendahnya realisasi penghimpunan zakat di daerah ini disebabkan oleh minimnya literasi masyarakat mengenai zakat dan keberadaan BAZNAS itu sendiri. Kurangnya pemahaman ini berdampak pada rendahnya kesadaran dan minat masyarakat untuk menunaikan zakat melalui lembaga resmi seperti BAZNAS atau Unit Pengumpul Zakat (UPZ), yang sebenarnya dibentuk untuk memudahkan masyarakat menyalurkan zakat tanpa harus datang langsung ke kantor BAZNAS. Dampak lainnya adalah berkurangnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap BAZNAS, yang pada dasarnya dipicu oleh ketidaktahuan mereka tentang peran lembaga tersebut.

Penelitian ini juga menemukan bahwa BAZNAS Kabupaten Sarolangun belum sepenuhnya optimal dalam menghimpun potensi zakat yang ada. Selain keterbatasan dalam pengumpulan, peran BAZNAS dalam memberikan edukasi kepada masyarakat juga dinilai masih kurang. Padahal, tugas ini melekat pada BAZNAS sebagai pihak yang memiliki mandat untuk mengelola dana zakat di wilayah tersebut. Rendahnya intensitas edukasi ini disebabkan cakupan wilayah Kabupaten Sarolangun yang luas, sementara sumber daya manusia yang dimiliki BAZNAS terbatas untuk menjangkau seluruh daerah.

Walaupun sudah ada beberapa program yang dijalankan untuk meningkatkan literasi, menarik minat, dan membangun kepercayaan masyarakat, pelaksanaannya dinilai belum cukup efektif. Oleh karena itu, BAZNAS Kabupaten Sarolangun perlu meningkatkan intensitas dan kualitas program-program tersebut agar tujuan yang telah direncanakan dapat tercapai secara maksimal.

Indikator dalam menghimpun potensi zakat yang ada di BAZNAS Kabupaten Sarolangun adalah dengan memiliki strategi yang baik untuk meningkatkan potensi zakat. Berdasarkan dari hasil wawancara dengan pihak BAZNAS bahwa, BAZNAS Sarolangun telah melakukan berbagai upaya untuk mengoptimalkan pengumpulan zakat, yaitu:

a. Melakukan sosialisasi

Melalui kegiatan sosialisasi, BAZNAS dapat memberikan edukasi kepada masyarakat sehingga mereka memperoleh pemahaman yang jelas mengenai peran BAZNAS dan ketentuan zakat. Selain itu, strategi pendekatan untuk membangun dan meningkatkan kepercayaan publik menjadi langkah penting dalam mengoptimalkan potensi zakat. Hal ini diperlukan karena masih banyak masyarakat yang kurang percaya terhadap lembaga amil zakat resmi, sehingga cenderung menyalurkan zakatnya secara mandiri atau langsung kepada penerima, tanpa melalui perantara lembaga resmi seperti BAZNAS. Memanfaatkan teknologi

b. Membuat program-program yang menarik

Ada beberapa program yang dibuat oleh BAZNAS Kabupaten Sarolangun untuk meningkatkan minat para masyarakat untuk berzakat ke BAZNAS, yaitu:

1. program pendidikan: Sarolangun cerdas (beasiswa insidentil dan full, sekolah 1 PAUD, 1 rumah tahfiz Quran, sarana, prasarana, MDT/MIS, Ops 3 PT, sarana dan prasarana pendidikan)
2. program kesehatan: Sarolangun sehat (rumah sehat baznas/ klinik konsultasi stunting, biaya pendampingan berobat, bantuan darurat kesehatan, khitanan massal, stunting.)
3. program kemanusiaan: Sarolangun peduli (darurat bencana, bedah rumah, renovasi rumah, LAM, anak yatim dhuafa, fakir miskin, kursi roda, kaki palsu, alat bantu dengar, paket logistik, keluarga miskin ekstrim.)
4. program ekonomi: Sarolangun sejahtera (pemberdayaan ekonomi mustahik: bank zakat mikro/Baznas *microfinance* desa (BMD), Zmart, UMKM, lumbung pangan (sapi,kambing) Zchiken, dan hortikultura)
5. program dakwah dan advokasi: Sarolangun takwa (ormas Islam, *event* syiar Islam, mitra syiar Islam, bantuan da'i, ops rumah ibadah yang menyeter infaq ke Baznas, dakwah zakat melalui KUA, MCB, insentif pegawai syara', UPZ desa dan sosialisasi ZIS

Saat ini, masih banyak masyarakat yang belum mengenal atau memahami apa itu BAZNAS. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hal ini adalah melalui pemanfaatan media sosial sebagai sarana informasi dan edukasi. Strategi ini sekaligus dapat digunakan untuk mengimbau masyarakat, tidak hanya dari kalangan aparatur sipil negara (ASN), tetapi juga pihak-pihak lainnya, agar menunaikan zakat. Zakat yang disalurkan akan membantu meningkatkan perekonomian masyarakat melalui program-program yang telah dirancang dan dilaksanakan oleh BAZNAS.

Secara terminologis, zakat mengandung makna bersih, suci, berkembang, dan bertambah, yang memiliki arti penting dalam kehidupan manusia baik secara individu maupun kolektif. Oleh karena itu, pelaksanaan zakat melalui lembaga resmi merupakan kewajiban yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks ini, yang dimaksud dengan tujuan adalah sasaran praktis yang ingin diwujudkan. Beberapa tujuan tersebut antara lain adalah:

- a. Meningkatkan taraf hidup kaum fakir miskin serta membantu mereka keluar dari kesulitan dan penderitaan yang dihadapi.
- b. Memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh para gharimin, ibnu sabil, dan mustahiq lainnya.
- c. Mempererat dan memelihara tali persaudaraan di antara sesama umat Islam, serta membangun hubungan harmonis dengan sesama manusia secara umum.
- d. Menumbuhkan sifat dermawan dan mengikis sikap kikir atau tamak pada pemilik harta.
- e. Membersihkan hati masyarakat kurang mampu dari rasa iri, dengki, atau kecemburuan sosial terhadap golongan yang lebih berada.
- f. Menjadi sarana untuk mengurangi kesenjangan sosial antara kelompok kaya dan miskin di dalam masyarakat.
- g. Menumbuhkan rasa tanggung jawab sosial pada individu, khususnya bagi mereka yang memiliki kekayaan.
- h. Melatih kedisiplinan dalam menunaikan kewajiban, serta mengembalikan hak orang lain yang terdapat dalam harta seseorang.

- i. Menjadi instrumen pemerataan pendapatan atau rezeki guna mewujudkan keadilan sosial.

Dalam konteks pengelolaan zakat, manajemen berfungsi sebagai instrumen utama untuk memastikan setiap proses berjalan secara optimal. Di Indonesia, landasan hukum terkait zakat diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, yang menetapkan BAZNAS sebagai lembaga resmi bentukan pemerintah dengan mandat mengelola zakat di tingkat nasional. Regulasi ini menegaskan bahwa BAZNAS memegang otoritas penuh dalam pelaksanaan, pengawasan, dan pengelolaan zakat di seluruh wilayah. Sistem manajemen zakat yang digunakan BAZNAS sejalan dengan teori James Stoner, yang meliputi empat fungsi pokok: perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), pengarahan (actuating), dan pengawasan (controlling). Model ini mencerminkan peran BAZNAS dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pelaporan, serta pertanggungjawaban atas proses penghimpunan dan penyaluran dana zakat secara nasional (Astuti dkk., 2023).

BAZNAS Kabupaten Sarolangun menerapkan sistem manajemen tersendiri yang diformalkan dalam Standar Operasional Prosedur (SOP). Berdasarkan hasil penelitian, mekanisme pengelolaan zakat di lembaga ini telah berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Dari perspektif manajerial, BAZNAS terus berupaya meningkatkan kapasitas pada aspek perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan agar kinerjanya semakin optimal. Meski demikian, hambatan masih ditemui, khususnya pada tahap penghimpunan, penyaluran, dan pendayagunaan zakat—yang merupakan bagian dari fungsi pengorganisasian—karena melibatkan tidak hanya unsur internal BAZNAS, tetapi juga masyarakat luas sebagai mitra dalam proses pengelolaan.

Secara keseluruhan, pengelolaan dana zakat di BAZNAS Kabupaten Sarolangun telah mengikuti SOP yang ditetapkan BAZNAS Pusat. Meskipun perencanaan kerja telah tersusun dengan baik, implementasi di lapangan belum sepenuhnya efektif. Keterbatasan jumlah sumber daya manusia menjadi tantangan utama yang berdampak pada efisiensi dan efektivitas kerja, serta menyebabkan pelaksanaan program belum merata di seluruh wilayah kabupaten. Fungsi pengawasan terhadap program yang berjalan juga dinilai belum optimal. Walaupun demikian, BAZNAS Kabupaten Sarolangun secara bertahap melakukan perbaikan untuk meningkatkan mutu manajemen, mencakup seluruh tahapan mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan, hingga penghimpunan, penyaluran, dan pendayagunaan dana zakat

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dari penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. BAZNAS Kabupaten Sarolangun saat ini masih berada pada fase peningkatan efektivitas manajemen pengelolaan zakat yang telah diterapkan sesuai dengan standar operasional prosedur yang berlaku. Upaya ini difokuskan untuk memastikan seluruh mekanisme kerja berjalan konsisten dengan pedoman yang telah ditetapkan.
2. Pada aspek penghimpunan potensi zakat, BAZNAS Kabupaten Sarolangun menghadapi berbagai hambatan yang menghalangi pencapaian target maksimal. Hambatan tersebut antara lain rendahnya minat sebagian masyarakat untuk menyalurkan zakat melalui BAZNAS, kurangnya pemahaman publik mengenai zakat maupun fungsi BAZNAS,

serta minimnya literasi zakat di tingkat lokal. Kondisi ini menjadi tantangan signifikan yang menuntut adanya langkah strategis untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat. Diperlukan upaya berkelanjutan dalam mengoptimalkan proses penghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, disertai program edukasi yang mampu membangun kesadaran dan kepercayaan masyarakat untuk berzakat melalui BAZNAS.

Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, saran-saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Sarolangun disarankan untuk memberikan dukungan yang lebih optimal kepada BAZNAS Kabupaten Sarolangun dalam rangka peningkatan kualitas pengelolaan zakat. Di sisi lain, BAZNAS diharapkan terus melakukan upaya perbaikan kinerja, khususnya pada aspek penghimpunan, penyaluran, dan pemanfaatan zakat, sehingga sasaran serta target yang telah dirumuskan dapat terealisasi secara efektif di lapangan.
2. Perlu dilaksanakan studi lebih lanjut untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi sistem manajemen pengelolaan zakat, sekaligus memetakan potensi zakat yang belum terhimpun secara maksimal di BAZNAS Kabupaten Sarolangun. Hasil penelitian ini nantinya dapat menjadi dasar dalam penyusunan strategi yang lebih tepat guna dalam pengelolaan zakat di masa mendatang.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga artikel ini dapat terselesaikan dengan baik. Ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya penulis sampaikan kepada Ibu Dr. Rafidah, S.E., M.E.I., CCIB selaku dosen pembimbing, atas bimbingan, arahan, motivasi, serta kesabaran yang begitu besar selama proses penyusunan jurnal ini. Ilmu dan nasihat yang Ibu berikan menjadi landasan penting dalam penyelesaian karya ilmiah ini. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat, keberkahan, dan kebaikan yang berlimpah kepada Ibu.

6. REFERENSI

- Siti Nur Mahmudah. *Manajemen Pengelolaan Zakat*. Jakarta: Pubica Indonesia Utama. 2024
- Richard L. Daft, *management* (Terj) Buku 1, (Jakarta: Salemba Empat, 2006), 6
- Arifah, R., Hamdani, H., & Al Amin, H. (2019). Pengaruh Zakat Produktif Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Kota Lhokseumawe. In *Prosiding Seminar Nasional Politeknik Negeri Lhokseumawe* (Vol. 3, No. 1).
- Astuti, Windy Fuji, and Naufal Kurniawan. "Efektifitas Manajemen Pengelolaan Dana Zakat dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Pusat." *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 2.2 (2023): 53-58.
- Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). (2017, September). Outlook zakat Indonesia 2018.
- M. Iqbal dan Iwan Siswanto, Manajemen Pengelolaan dan Pendistribusian Dana Zakat, *Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 2(1), Juni 2024.
- Madani, A., & Tanjung, F. S. (2023). Peran Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Mustahik (Studi Baznas Kabupaten Sarolangun). *Jurnal Kajian dan Penalaran Ilmu Manajemen*, 1(4).

- Muchaddam Fahham, 2011. Paradigma Baru Pengelolaan Zakat di Indonesia, *Jurnal Kesejahteraan Sosial*, Vol.III, No. 19/I/P3DI/Oktober/; hal. 15.
- Musthofa, A. J. (2019). Pengaruh Manajemen Zakat Produktif dan Kompetensi SDM Terhadap Kesejahteraan. *Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan Kreatif*, 4(1).
- Ningrum, Lavenia Cahya. *Pengelolaan Zakat Produktif dalam Pengembangan UMKM Studi Lazismu Kota Metro*. Diss. Institut Agama Islam Negeri Metro, 2023.
- Nurnasrina, N., & Putra, P. adiyes. (2021). Implementasi Pengelolaan Dana Zakat Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 18(1), 1–9.
- Perdana, Dian Adi. "Fenomena Manajemen Zakat Fitrah di Desa Molalahu Kecamatan Pulubala Kabupaten Gorontalo." *At-Tasri': Jurnal ilmiah prodi muamalah* 13.1 (2021): 1-10.
- Prayogo, Youdhi, and Nurleza Nurleza. "Optimalisasi Pengelolaan Zakat dalam Perspektif Kebijakan Fiskal pada Baznas Kabupaten Sarolangun." *Innovatio: Journal for Religious Innovations Studies* 16.2 (2016).
- Toni Kurnia Jaya, Potensi Zakat Dalam Upaya Mengentaskan Kemiskinan, *Jurnal Ilmiah Gema Perencana*, 1(2), September-Desember 2022.
- Yudana, T., & Martaliah, N. (2020). Pendayagunaan Zakat untuk Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Desa Banuayu Bangun Rejo, Sumatera Selatan. *Kontekstualita*, 35(01), 55-64.
- Rudy Haryanto dan Suaidi, *Manajemen Pengelolaan Zakat Berbasis Digital Dan Pemberdayaan Ekonomi*, (Purbalingga:Eureka Media Aksara,2022)
- Aftina Halwa Hyatika, et al. 2021. "Manajemen Pengumpulan, Pendistribusian, dan Penggunaan Dana Zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional sebagai Upaya Peningkatan Pemberdayaan Ekonomi Umat." *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)* Vol. 4 (2). <https://doi.org/10.36778/jesya.v4i2.438>.